



**PROSES PENGENAAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

*(Process of Imposition Progressive Tax to Motor Vehicle Taxpayer at UPT
Management of Revenue in Jember Area)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Nilna Muna Hernawati

NIM 160903101034

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2019**



**PROSES PENGENAAN PAJAK PROGRESIF TERHADAP WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT. PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Nilna Muna Hernawati
NIM 160903101034

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2019**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ibunda Ratna Prihatiningsih dan Ayahanda Heru Pramana yang telah memberikan doa, motivasi dan support;
2. Kakak saya Wildan Fahmi Hernawan dan Wilda Nurlita Sari yang selalu mengingatkan untuk tetap semangat;
3. Dosen pembimbing yang sudah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan;
4. Bapak dan Ibu UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember yang telah membantu selama magang;
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MOTTO

“Kamu tidak perlu menjadi orang yang paling pintar atau yang paling kuat, tapi asalkan kamu menjadi orang yang paling tekun, tekun berusaha maka kamu bisa mendapatkan segalanya”

-Merry Riana-

Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=99D0yKHe1Yk>



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nilna Muna Hernawati

NIM : 160903101034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 April 2019

Yang menyatakan

Nilna Muna Hernawati

160903101034

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Nilna Muna Hernawati

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul :

“Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”

Jember, 30 April 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M.

NRP. 760014664

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” karya Nilna Muna Hernawati telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 28 Mei 2019

Tempat : Ruang Ujian I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Anwar. M.Si.

NIP. 196306061988021001

Sekretaris,

Anggota,

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M. Tree Setiawan Pamungkas, S.AP.,M.PA.

NRP. 760014664

NIP. 199010032015041001

Mengesahkan

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember; Nilna Muna Hernawati, 160903101034; 98 Halaman; Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara, dengan adanya pajak dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai Negara berkembang terus mengadakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan Negara lain dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu pendapatan pemerintah yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Anggaran tersebut salah satunya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu faktor yang mendukung pendapatan asli daerah apabila dilihat dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Didalam pajak kendaraan bermotor terdapat pajak progresif yang mana pajak progresif tersebut dikenakan atas kendaraan milik pribadi roda empat seperti sedan, jeep, stasion wagon serta roda dua diatas 250 cc dalam satu kartu keluarga dan alamat yang sama. Pajak progresif dipungut berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot. Pajak progresif dihitung dengan jumlah dasar pengenaan dikali tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif dikenakan kepada kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Dengan adanya pajak progresif dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor khususnya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Terdapat beberapa proses pengenaan pajak progresif diantaranya proses pengenaan kendaraan baru dan proses pengenaan pengesahan STNK 1 Tahun atau dapat dikatakan penelitian ulang 1 tahun. Keduanya terdapat perbedaan yaitu apabila kendaraan baru terdapat perekaman data dan pada saat

perekaman data sedangkan proses pengenaan pengesahan STNK 1 tahun tidak ada perekaman data karena sudah tersimpan di data base.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 428/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember” Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Galih Wicaksono, SE., M.Si., Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M, selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
6. Nurbaiti Isnaini, SE. M.Aks selaku Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
7. Moeh. Djamil,S.Sos selaku pembimbing serta penanggungjawab selama di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
8. Seluruh staf dan karyawan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember yang telah membantu dan memberikan pelajaran selama proses Praktek Kerja Nyata dilaksanakan.

9. Nisa Fahriza yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa pembuatan Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 29 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan	8
1.4 Manfaat	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Pajak	9
2.1.1 Pengelompokan Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Definisi Pajak Daerah	13
2.2.2 Jenis Pajak Daerah	13
2.2.3 Tarif Pajak Daerah	14

2.2.4	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	14
2.3	Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
2.3.1	Definisi Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.3.2	Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
2.3.3	Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
2.3.4	Masa dan Saat Terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.4	Pajak Progresif.....	17
2.4.1	Definisi Pajak Progresif	17
2.4.2	Objek, Subjek dan Wajib Pajak Progresif.....	17
2.4.3	Tarif Pajak Progresif	18
BAB 3	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	19
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan	19
3.1.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	19
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan.....	19
3.2.1	Ruang Lingkup Kegiatan	19
3.2.2	Pelaksanaan Kegiatan.....	19
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	22
3.3.1	Jenis Data	22
3.3.2	Sumber Data.....	22
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	23
BAB 4	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	24
4.1	Proses Pengenaan Pajak Progresif	24
4.1.1	Proses Kendaraan Baru	27
4.1.2	Proses Pengenaan Pengesahan STNK 1 Tahun	34
BAB 5	PENUTUP.....	38
5.1	Kesimpulan	38
5.2	Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Kas pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2016 sampai 2018.....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Kas masing –masing jenis pajak provinsi yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tahun 2016 sampai 2018	4
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Kas khusus pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tahun 2016 sampai 2018	5
Tabel 1.4 Pajak Kendaraan Bermotor	5
Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif tahun 2016 sampai 2018	7
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja efektif di Kantor Bersama Samsat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.....	19
Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan selama di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.....	20

DAFTAR BAGAN


	Halaman
Bagan 4.1.1 Proses Kendaraan Baru	27
Bagan 4.1.2 Proses Pengenaan Pengesahan STNK 1 Tahun	34



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Pengantar Magang.....	40
Lampiran 2. Surat Diterima Magang	41
Lampiran 3. Surat Tugas Magang.....	42
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	43
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	44
Lampiran 6. Daftar Absen Magang.....	45
Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata.....	47
Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi dan Bimbingan Tugas Akhir.....	48
Lampiran 9. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	49
Lampiran 10. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	62
Lampiran 11. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1276 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur	64
Lampiran 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018.....	73
Lampiran 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 116 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	77
Lampiran 14. Transkrip Wawancara.....	82
Lampiran 15. Formulir Pendataan Subyek Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Baru.....	85
Lampiran 16. Kartu Keluarga	86
Lampiran 17. Faktur Kendaraan Bermotor	87
Lampiran 18. Nilai Jual Kendaraan Bermotor	88

Lampiran 19. Register Penetapan	89
Lampiran 20. Data Pembayaran Kendaraan Bermotor	90
Lampiran 21. Master Kendaraan.....	91
Lampiran 22. Formulir Pendataan Subyek Pajak kendaraan Bermotor Pengesahan STNK 1 Tahun	92
Lampiran 23. Nilai Jual Kendaraan Bermotor	93
Lampiran 24. Register Penetapan	94
Lampiran 25. Data Pembayaran Kendaraan Bermotor	95
Lampiran 26. Master Kendaraan.....	96
Lampiran 27. Dokumentasi Kegiatan Magang	97



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Jadi, pajak adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada Negara yang terutang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pajak dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai Negara berkembang terus mengadakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan Negara lain dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Penerimaan perpajakan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan di tahun 2019 penerimaan perpajakan mencapai 1.786,4 Triliun yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Tidak hanya dari sektor perpajakan namun yang menjadi sumber penerimaan negara juga berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan penerimaan yang diterima oleh Negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah. Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di tahun 2019 PNBP mencapai 378,3 Trilliun.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk lebih aktif dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Pada dasarnya pajak dan retribusi daerah tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja yang menetapkan dan memungut, akan tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya.

Dalam praktiknya, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah, akan tetapi terdapat perbedaan dari keduanya yang sangat signifikan. Secara garis besar retribusi daerah lebih menekankan terhadap jasa yang diberikan oleh Negara, jasa tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat yang membayar retribusi daerah seperti contoh retribusi parkir. Sedangkan pajak daerah tidak mendapat balas jasa secara langsung karena hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Sedangkan pajak daerah merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis Pajak Provinsi antara lain yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan, Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota antara lain yaitu

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pelaksana dari amanah UU No 28 Tahun 2009 di Provinsi Jawa Timur adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (BAPENDA) dimana Bapenda Provinsi Jawa Timur mempunyai 35 unit pelaksana teknis yang berisi sekaligus kabupaten/kota di Jawa Timur. Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember antara lain :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan dan
4. Retribusi Jasa Usaha

Dari pemungutan di atas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember memiliki target agar dapat memaksimalkan kinerja. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan kas pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Kas pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2016 sampai 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	251.849.222.000	278.428.478.916	110,55
2	2017	255.414.778.000	301.239.707.755	117,94
3	2018	291.993.200.000	343.425.770.402	117,61

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 3 tahun terakhir di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember sudah memenuhi target yang di tetapkan bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dengan meningkatnya target dan realisasi tersebut maka penerimaan asli daerah

menjadi lebih besar dari tahun ke tahun. Berikut adalah target dan realisasi masing-masing jenis pajak provinsi yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Kas masing –masing jenis pajak provinsi yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tahun 2016 sampai 2018

Tahun	2016	%	2017	%	2018	%
Target (Rp)	251.849.222.000	110,55	255.414.778.000	117,94	291.993.200.000	117,61
Pajak Kendaraan Bermotor	164.046.466.031	108,02	183.299.794.306	117,90	202.959.875.612	120,07
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	111.089.704.200	112,90	115.003.652.000	116,98	137.889.768.600	113,78
Pajak Air Permukaan	381.615.450	115,29	490.969.450	150,82	542.344.300	131,64
Retribusi Jasa Usaha	86.713.235	173,10	156.638.620	143,05	186.675.205	115,80
Denda	1.557.463.090		958.657.172		405.599.254	
Pendapatan Lain-Lain	1.266.513.950	105,54	1.329.992.950	110,83	1.441.506.950	120,13

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah yang potensial dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan pada perorangan atau badanyang memiliki kendaraan. Yang perlu diperhatikan dari pajak ini adalah bahwa penghitungan dasar pengenaan pajaknya seringkali berubah-ubahsetiap tahunnya. Perubahan dasar pengenaan pajak ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan dari Menteri Keuangan. Akibat dari nilai yang berubah-ubah ini menimbulkan ketidakpastian jumlah pajak yang harus dibayar.

Diantara 4 (empat) jenis pajak yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, salah satu penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar didalam Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB). Dapat dilihat pada tabel berikut terkait target dan realisasi penerimaan kas khusus pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tahun 2016 sampai 2018.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Kas khusus pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember tahun 2016 sampai 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	151.870.832.000	164.046.466.031	108,02
2	2017	155.470.711.000	183.299.794.306	117,90
3	2018	169.035.000.000	202.959.875.612	120,07

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019

Dapat dilihat perkembangan objek kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. Ada beberapa tarif yang diatur dalam peraturan tersebut diantaranya :

Tabel 1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	
Kendaraan Bermotor Bukan Umum	1,5%
Kendaraan Bermotor Umum	1%
Kendaraan Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah/TNI-POLRI dan Pemerintah Daerah	0,5%
Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar	0,2%
Dasar Pengenaan PKB terhadap Kendaraan Bermotor Roda 2 Usia 25	50% dari Nilai Jual Kendaraan yang Berlaku

Tarif Progresif	
Kepemilikan Kedua	2%
Kepemilikan Ketiga	2,5%
Kepemilikan Keempat	3%
Kepemilikan Kelima dan Seterusnya	3,5%

*Sumber : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 1276 Tahun 2018*

Sebagaimana tabel di atas penulis lebih fokus kepada pajak kendaraan bermotor dengan tarif kepemilikan kedua dan seterusnya atau lebih dikenal dengan istilah tarif pajak progresif karena pengenaan tarif pajaknya berbeda antara tarif pajak kendaraan bermotor dengan tarif pajak progresif. Maka dari itu penulis lebih fokus terhadap tarif pajak progresif.

Tarif pajak progresif adalah pemungutan pajak dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus di bayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pengenaan tarif pajak progresif di pungut sesuai dengan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 ayat 1b mengatakan bahwa kendaraan bermotor kedua dan seterusnya di kenakan pajak progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomer 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwa pengenaan pajak progresif di kenakan terhadap kendaraan bermotor milik pribadi atau perorangan roda empat dengan jenis sedan, jeep, stasion wagon, minibus, microbus dan pickup double cabin dan roda dua 250 cc ke atas yang memiliki kendaraan lebih dari satu kendaraan dalam kartu keluarga dan alamat yang sama. Untuk menentukan besaran tarif pajak progresif dapat di lihat dari tipe, tahun dan isi silinder (cc) kendaraan bermotor. Tarif pajak progresif dikenakan kepada masyarakat kalangan menengah ke atas yang memiliki kendaraan lebih dari satu. Munculnya pajak progresif supaya ada kesetaraan antara kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah, maksudnya tidak membedakan antara kalangan menengah keatas dan

menengah kebawah dalam membayar pajaknya jadi disini sama-sama membayar pajaknya sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. Disisi lain, masih ada wajib pajak yang belum mengetahui terkait proses pengenaan pajak progresif tersebut.

Pajak progresif juga berpengaruh kepada kepemilikan apabila wajib pajak yang pertama menjual kendaraannya akan tetapi tidak lapor jual otomatis kendaraan tersebut masih atas nama pemilik pertama. Secara administrasi penyampaian surat-surat perpajakan ke pemilik pertama sudah terjual agar dapat mendeteksi tepat sasaran pemilik pertama harus lapor jual dan pemilik kedua akan balik nama atas kendaraan tersebut. Disisi lain, pajak progresif juga di arahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan yang di sebabkan oleh padatnya kendaraan pribadi. Maka dari itu pertumbuhan infrastruktur (jalan publik) tidak sesuai dengan pertumbuhan objek kendaraan bermotor (tidak seimbang) di karenakan semakin banyaknya objek kendaraan bermotor yang mengakibatkan kemacetan.

Selain itu, dengan adanya pajak progresif dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).Berikut adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif tahun 2016 sampai 2018

Tahun	2016	%	2017	%	2018	%
Kepemilikan II (Tarif 2%)	2.212.137.158	1,34	2.584.528.917	1,41	2.893.901.800	1,43
Kepemilikan III (Tarif 2,5%)	637.870.360	0,39	695.339.200	0,38	412.323.795	0,20
Kepemilikan IV (Tarif 3%)	89.767.600	0,05	102.229.300	0,06	88.135.900	0,04
Kepemilikan >lima (Tarif 3,5%)	130.592.300	0,08	305.087.100	0,17	191.878.700	0,09

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif mengalami peningkatan untuk kepemilikan kedua, meskipun kepemilikan ketiga dan

seterusnya mengalami peningkatan dan penurunan, akan tetapi pajak progresif tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis akan membahas Laporan Tugas Akhir ini dengan judul **“Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu **“Bagaimana Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”**

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

1.4 Manfaat

Laporan Tugas Akhir ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis yaitu :

a. Manfaat Praktis

- 1) Dapat lebih meyakinkan para pembaca terkait dalam mempertimbangkan maupun mengambil keputusan dengan memiliki informasi yang memadai terkait dengan pajak progresif
- 2) Memberikan sumber ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya tentang pajak progresif.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumber informasi bagi penelitian sejenis yang akan datang
- 2) Untuk menambah informasi serta pengetahuan mengenai diberlakukannya pajak progresif

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal I pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hartati (2015:387) menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (interpretasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Resmi (2016:2) menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.1 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2016:7) menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut golongannya
 - 1) *Pajak Langsung* yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

2) *Pajak Tidak Langsung* yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

- 1) *Pajak Subjektif* yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
- 2) *Pajak Objektif* yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai
- 2) *Pajak Daerah* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sumarsan (2017:5) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat di peroleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system pajak, paling tidak dalam system perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan social. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sector swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) mengemukakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UU 1945 pasal 23 ayat 2. Hal

ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:8) mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) system pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut :

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dari 3 sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo dapat dikatakan bahwa pajak progresif termasuk dalam *Official Assessment System* karena wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutangnya melainkan cukup membayarnya saja.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Siahaan (2013:9) menjelaskan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Mardiasmo (2016:15) menyimpulkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan;
 - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Tarif Pajak Daerah

Mardiasmo (2016:16) menyimpulkan bahwa tarif untuk Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen);
 - 2) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 menjelaskan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Keputusan kepala badan pendapatan daerah provinsi jawa timur No. 1276 Tahun 2018 mengemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 tentang objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib pajak kendaraan bermotor menurut UU No. 28 Tahun 2009 pasal 4 ayat 2 tentang wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

2.3.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yaitu :

- a. Dasar pengenaan PKB adalah perkalian antara nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot;
- b. Dasar pengenaan PKB tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Penghitungan dasar pengenaan PKB yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI-POLRI dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat;
- e. Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) Tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 menjelaskan bahwa perhitungan besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai berikut :

$$\text{Besaran PKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan}$$

2.3.4 Masa dan Saat Terutangnya Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 untuk Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

2.4 Pajak Progresif

2.4.1 Definisi Pajak Progresif

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 6 ayat 1b pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Singkatnya pajak progresif adalah bertambahnya tarif pada setiap jumlah objek pajak kendaraan bermotor.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 mengemukakan bahwa pajak progresif adalah pajak yang dikenakan atas kendaraan milik pribadi yang memiliki lebih dari satu kendaraan atas nama pribadi dan masih dalam satu kartu keluarga serta alamat yang sama, tidak berbadan hukum dan tidak plat kuning termasuk kendaraan truck, pick up dan bus.

2.4.2 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Progresif

Objek pajak progresif berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yaitu Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc ke atas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif.

Subjek pajak progresif adalah orang pribadi pemilik kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif atas kepemilikan lebih dari satu.

Wajib pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan atas kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan untuk kendaraan atas nama badan tidak dikenakan pajak progresif.

2.4.3 Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur yaitu :

- a. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
- b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- c. Kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen);
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).

BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir dilaksanakan di Kantor Bersama Samsat UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember yang terletak di Jalan Teratai No. 10-11, Kaliwates Kabupaten Jember 68131

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir di Kantor Bersama Samsat UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember selama 30 hari kerja, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai 18 Maret 2019.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja efektif di Kantor Bersama Samsat UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Kamis	Pkl 07.00 – 15.30 WIB
Jumat	Pkl 06.00 – 14.30 WIB
Sabtu & Minggu	Libur

**Hari Jumat diadakan senam pagi dimulai pukul 06.00-07.00*

Sumber : UPT. Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Tahun 2019

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada bagian Tata Usaha, Pelayanan Samsat serta Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan ruang lingkup kegiatan tersebut akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember”

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan Laporan Tugas Akhir, penulis melaksanakan beberapa kegiatan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Pelaksanaan Kegiatan selama di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Minggu Pertama 1 Feb sampai 8 Feb 2019	a. Apel pagi b. Perkenalan dengan pegawai instansi di bagian Tata Usaha c. Penempatan d. Apel pulang	Moeh Djamil, S.Sos selaku Kepala Tata Usaha
2	Minggu Kedua 11 Feb sampai 15 Feb 2019	a. Apel pagi b. Sharing awal tentang pajakkendaraan bermotor c. Mengentry data surat tagihan PKB ke aplikasi kantor d. Mencatat surat masuk dan surat keluar e. Mengentry data surat masuk ke aplikasi kantor f. Apel pulang	Moeh Djamil, S.Sos selaku Kepala Tata Usaha
3	Minggu Ketiga 18 Feb sampai 22 Feb 2019	a. Apel pagi b. Mengentry data surat tagihan PKB ke aplikasi kantor c. Sharing tentang pajak kendaraan bermotor d. Mencatat surat masuk dan surat keluar e. kantor f. Apel pulang	Moeh Djamil, S.Sos selaku Kepala Tata Usaha

4	Minggu Keempat 25 Feb sampai 1 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi b. Mengentry data surat tagihan PKB ke aplikasi kantor c. Mencatat surat masuk d. Mengentry data surat masuk ke aplikasi kantor e. Sharing tentang pajak progresif f. Mencatat data terkait bendahara pengeluaran g. Apel pulang 	Moeh Djamil, S.Sos selaku Kepala Tata Usaha
5	Minggu Kelima 4 Maret sampai 8 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi b. Mengentry data surat tagihan PKB ke aplikasi c. Mencatat surat keluar d. Sharing tentang pajak progresif e. Melayani wajib pajak yang lapor jual dan blokir f. Melayani wajib pajak progresif g. Apel pulang 	Moeh Djamil, S.Sos selaku Kepala Tata Usaha
6	Minggu Keenam 11 Maret sampai 18 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel pagi b. Sharing tentang pajak progresif c. Melayani wajib pajak yang lapor jual dan blokir d. Apel pulang 	Moeh Djamil, S.Sos selaku Kepala Tata Usaha

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis saat menyusun Laporan Tugas Akhir yaitu :

a. Data Kualitatif

Widoyoko (2017:18) menyatakan bahwa data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa/kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata. Data kualitatif pada pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di instansi tersebut.

b. Data Kuantitatif

Widoyoko (2017:21) menyatakan bahwa data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka-angka sebagai hasil observasi atau pengukuran. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata ini berupa target dan realisasi penerimaan kas UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, target dan realisasi penerimaan kas masing-masing jenis pajak, target dan realisasi penerimaan kas khusus pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor tarif progresif serta data pengenaan pajak progresif.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu :

a. Data Primer

Widoyoko (2017:22) menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di peroleh dari sumber pertama, atau dengan kata lain data yang pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil wawancara dan hasil pengisian angket (kuesioner). Data primer dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa hasil wawancara dan data-data terkait pajak progresif.

b. Data Sekunder

Widoyoko (2017:23) menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder dalam pelaksanaan kegiatan ini di peroleh dari internet, artikel, jurnal dan lain-lain.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini yaitu :

a. Wawancara

Widoyoko (2017:40) menyatakan bahwa wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden atau orang yang di interview dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang di butuhkan oleh peneliti. Dalam pelaksanaan kegiatan ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang mengerti terakit pajak progresif serta meminta data langsung yang diperlukan kepada narasumber.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, peraturan, penelitian sebelumnya serta referensi yang berhubungan dengan laporan tersebut.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Tugas Akhir yang telah penulis buat, dapat disimpulkan proses pengenaan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor pada UPT pengelolaan pendapatan daerah jember terdiri dari :

- a. Proses pengenaan pajak progresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu proses pengenaan kendaraan baru dan proses pengenaan pengesahan STNK 1 tahun
- b. Terdapat perbedaan antara proses pengenaan kendaraan baru dengan proses pengenaan pengesahan STNK 1 tahun yaitu apabila kendaraan baru terdapat perekaman data dan pada saat perekaman data akan ditanya oleh petugas terkait kendaraan tersebut sedangkan proses pengenaan pengesahan STNK 1 tahun tidak ada perekaman data karena sudah tersimpan di data base dan pada saat pendaftaran akan ditanya oleh petugas terkait kendaraannya.
- c. Masih ada wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami terkait pajak progresif.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, penulis memberikan saran kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember sebagai berikut :

- a. Untuk pengenaan pengesahan STNK 1 tahun seharusnya tetap ada perekaman data supaya dapat mengetahui terdapat perubahan terkait data tersebut atau tidak.
- b. Mengadakan sosialisasi terkait pajak progresif kepada wajib pajak pada saat pelayanan ataupun saat menagih pajak kendaraan bermotor,
- c. Memberikan info terkait pajak progresif dengan cara menempelkan brosur di dinding Kantor Bersama Samsat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- <https://forumpajak.org/pajak-kendaraan-bermotor/> [di akses pada 4 Maret 2019 pukul 19:04]
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> [di akses pada 2 Maret 2019 pukul 14.30]
- Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur*
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010. *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. Pajak Daerah*
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018. *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018*
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Lima*. Jakarta : PT. Indeks.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 308/UN25.1.2/SP/2019 21 Januari 2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
Jl. Teratai 10-11 Kaliwates
Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Nisa Fahriza	160903101015	Diploma III Perpajakan
2	Nilna Muna Hernawati	160903101034	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang


Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan


Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP. 19610608198802100



Lampiran 2. Surat Diterima Magang



Lampiran 3. Surat Tugas Magang


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : *428* /UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Nisa Fahriza	160903101015	Diploma III Perpajakan
2	Nilna Muna Hernawati	160903101034	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 29 Januari 2019
 an. Dekan
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021004

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 755/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.
 N I P : 760014664
 Jabatan : Dosen
 Pangkat, golongan : -,-

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember Jalan Teratai 10-11 Kaliwates Jember, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 18 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Nisa Fahriza	160903101015	Diploma III Perpajakan
2	Nilna Muna Hernawati	160903101034	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Februari 2019
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021004

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2019

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
Nomor : 894/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M. NRP. 760014664	.	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Nilna Muna Hernawati
 NIM : 160903101034
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Penetapan Pajak Progresif Atas Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019
 Dekan,

 Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002-1

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Kasubag. Keu & Kepeg.
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Peringgal

d3.Perpajakan 2018

Lampiran 6. Daftar Absen Magang

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER

Nama : Nilna Muna Hernawati
Nim/Prodi : 160903101034/DIII Perpajakan
Bulan : 01 Februari s/d 18 Maret
Tahun : 2019

No	Hari	Tanggal	Waktu	Tanda Tangan	Keterangan
1	Jumat	01/02/2019	06.00-14.30	1 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
2	Senin	04/02/2019	07.00-15.30	2 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
3	Rabu	06/02/2019	07.00-15.30	3 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
4	Kamis	07/02/2019	07.00-15.30	4 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
5	Jumat	08/02/2019	06.00-14.30	5 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
6	Senin	11/02/2019	07.00-15.30	6 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
7	Selasa	12/02/2019	07.00-15.30	7 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
8	Rabu	13/02/2019	07.00-15.30	8 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
9	Kamis	14/02/2019	07.00-15.30	9 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
10	Jumat	15/02/2019	06.00-14.30	10 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
11	Senin	18/02/2019	07.00-15.30	11 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
12	Selasa	19/02/2019	07.00-15.30	12 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
13	Rabu	20/02/2019	07.00-15.30	13 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
14	Kamis	21/02/2019	07.00-15.30	14 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
15	Jumat	22/02/2019	06.00-14.30	15 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
16	Senin	25/02/2019	07.00-15.30	16 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
17	Selasa	26/02/2019	07.00-15.30	17 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
18	Rabu	27/02/2019	07.00-15.30	18 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
19	Kamis	28/02/2019	07.00-15.30	19 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
20	Jumat	01/03/2019	06.00-14.30	20 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
21	Senin	04/03/2019	07.00-15.30	21 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
22	Selasa	05/03/2019	07.00-15.30	22 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
23	Rabu	06/03/2019	07.00-15.30	23 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
24	Jumat	08/03/2019	06.00-14.30	24 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	
25	Senin	11/03/2019	07.00-15.30	25 <i>Nilna Muna Hernawati</i>	

26	Selasa	12/03/2019	07.00-15.30	26	<i>[Signature]</i>	
27	Rabu	13/03/2019	07.00-15.30	27	<i>[Signature]</i>	
28	Kamis	14/03/2019	07.00-15.30	28	<i>[Signature]</i>	
29	Jumat	15/03/2019	06.00-14.30	29	<i>[Signature]</i>	
30	Senin	18/03/2019	07.00-15.30	30	<i>[Signature]</i>	

Jember, 18 Maret 2019

a.n Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
Kepala Sub Bagian Tata Usaha




MOEH.DJAMIL.S.Sos

Penata

NIP 19651110 199403 1010

Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	95	A
3	Etika	95	A
4	Disiplin	100	A
NILAI RATA - RATA		95	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : NILWA MUNA HERNAWATI
 NIM : 160903101034
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai


Nama : Mach. Djamil, S. Sa.
 NIP : 196511101994031010
 Jabatan : Ko. Sub. Sub. Tata Noto
 Instansi : UPP. Penyelenggaraan Perpajakan Jurusan Jember
 Tanda Tangan: 



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Konsultasi dan Bimbingan










KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimasata – Kampus Tegayutek Telp. (0331) 335586, 331742 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : rsip@unijember.ac.id, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Nilna Muna Hernawati
 NIM : 160903101034
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Griya Panji Mulya RT 01 RW 12
 Kec. Panji Kab. Situbondo

Judul Laporan :
 Proses Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT
 Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember
 (Process)


Dosen Pembimbing : Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 25 Maret 2019	11.00	Revisi Judul, Bab 1	
2	Kamis, 4 April 2019	11.00	Revisi Judul, Bab 1	
3	Selasa, 9 April 2019	08.00	Revisi Bab 1 dan Bab 2	
4	Jumat, 12 April 2019	09.00	Revisi Bab 1, Bab 2 dan Bab 3	
5	Jumat, 26 April 2019	11.00	Revisi Bab 1, Bab 2, Bab 3 dan Bab 4	
6	Senin, 29 April 2019	11.00	Revisi Bab 1, Bab 2, Bab 3 dan Bab 4	
7	Selasa, 30 April 2019	11.00	Revisi Bab 1, Bab 2, Bab 3, Bab 4 dan Bab 5	
8				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- ā. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 13 -

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(4) Nilai . . .

- 14 -

- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan ...

- 15 -

- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7 . . .

- 16 -

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Bagian Ketiga


Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk . . .

Lampiran 10. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

Lampiran 11. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1276 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur



- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

- 3 -

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Anjungan Transaksi Mesin Samsat (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 40 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan bermotor Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 13 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Gubernur Jawa Timur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Direktur Operasional PT. Jasa Raharja (Perseero) Cabang Jawa Timur Nomor : 8/PB/2007, Nomor : B/41/X/2007 dan Nomor : SKEB/5/2007 tentang Pelaksanaan dan Layanan Unggulan Samsat di Provinsi Jawa Timur.
 2. Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala PT.Jasa Raharja (Perseero) Cabang Jawa Timur Nomor : B/46/XI/2007, Nomor : 311 Tahun 2007 dan Nomor : SKEB/1/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Unggulan Samsat di Provinsi Jawa Timur.
 3. Surat Edaran Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kepala Dinas Pendapatan

- 4 -

970/11123/101.22/2008, Nomor : KEP/4/2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Unggulan
Samsat di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur ditetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jawa Timur yang
dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk
melaksanakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Untuk menunjang kelancaran pemberlakuan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Kepala Unit
Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa
Timur agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor
Bersama Samsat untuk menciptakan pelayanan prima;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 1276 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 APRIL 2018

I. PENGERTIAN

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
6. Kendaraan bermotor angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
7. Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan/ atau alat-alat besar.

-2-

- sejenisnya, Truck/Pick-up dan sejenisnya, Sepeda Motor dan sejenisnya dan Kendaraan Alat Berat dan Alat Besar.
9. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
 10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 12. Masa Pajak Kendaraan Bermotor adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
 13. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 15. Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat KP adalah Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak yang masih harus dibayar.
 16. Keringanan Pajak adalah pengurangan pajak yang diberikan sebelum ditetapkannya hutang pajak.
 17. Pembebasan Pajak adalah tindakan membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar pajak yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur atau Kepala Badan.
 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
 19. Kedaluwarsa adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.
 20. Surat Berutang Pajak dan Akta Pajak Kendaraan Bermotor yang

- 8 -

- 1.16. Pengenaan PKB dengan tarif Progresif adalah:
- a. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dengan penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan Wajib Pajak bermaterai cukup dan dilampiri fotocopy KTP;
 - b. Perubahan urutan kepemilikan karena kesalahan Wajib Pajak dikenakan PKB Progresif sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Status kendaraan lapur jual, rusak, dan hilang tidak termasuk dalam urutan kepemilikan kendaraan bermotor;
 - d. Kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) model mobil :
 - (1) sedan dan sejenisnya;
 - (2) jeep dan sejenisnya;
 - (3) station wagon dan sejenisnya;
 - (4) minibus dan sejenisnya;
 - (5) microbus; dan
 - (6) pickup double cabin.
 - e. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sejenisnya dengan kapasitas mesin isi silinder mulai 250cc keatas.
- 1.17. Dalam rangka tertib administrasi dan akurasi data terhadap kendaraan bermotor yang termasuk dalam objek pengenaan tarif progresif pada KB. Samsat Induk agar dilakukan klarifikasi urutan kepemilikan kendaraan bermotor oleh Kelompok Kerja Progresif (POKJA Progresif);
- 1.18. Pokja Progresif berada pada kelompok loket I (Pendaftaran dan Penetapan);
- 1.19. Kendaraan Bermotor yang melakukan pengesahan STNK setiap tahun yang terjaring tarif progresif pada layanan unggulan dan setelah mendapat klarifikasi dari wajib pajak maka perubahan terhadap kepemilikan pajak progresif dilakukan di KB Samsat Induk;
- 1.20. Dokumen perubahan urutan kepemilikan kendaraan bermotor diarsip secara tertib diurut berdasarkan tanggal perubahan status kendaraan bermotor;

1.21. Pendaftaran kendaraan baru, mutasi masuk, mutasi keluar, mutasi

- 13 -

1.28. Berdasarkan hasil penyampaian SPSOPKB, NPPKB, SKPD, STPD, SP1, SP2 dan Surat Paksa yang dilaporkan oleh wajib pajak langsung diberikan status berupa masih dimiliki, lapor jual, rusak, hilang, kriminal, kecelakaan lalu lintas dan alamat tidak jelas.

2. PENETAPAN

2.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif PKB

- (1) 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- (2) 1 % untuk kendaraan bermotor umum;
- (3) 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/ TNI/ -POLRI dan Pemerintah Daerah;
- (4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;
- (5) Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

b. Tarif Progresif

- (1) Kepemilikan kedua 2% (dua persen);
- (2) Kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen);
- (3) Kepemilikan keempat 3 % (tiga persen);
- (4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).


c. Dasar Pengenaan PKB

- (1) Dasar Pengenaan PKB adalah perkalian antara nilai jual Kendaraan Bermotor dengan Bobot ;
- (2) Dasar Pengenaan PKB tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- 14 -

- a) Kendaraan Bermotor Baru :
Dealer/ Main Dealer atau sejenisnya mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan, yang dilampiri :
- i. Copy Faktur;
 - ii. Harga Pasaran Umum (HPU)/ Price List yang mencantumkan type teknis dan type kendaraan;
 - iii. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- b) Bukan Kendaraan Bermotor Baru :
Administratur Pelayanan PKB dan BBNKB (Adpel) mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan, yang dilampiri :
- i. Copy Faktur;
 - ii. Notice Pajak terakhir/ Surat Keterangan Fiskal.
- (5) Dasar Pengenaan PKB kendaraan bermotor yang telah mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum penggantian mesin;
- d. Bobot.
Besarnya bobot kendaraan bermotor ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan/ atau Keputusan Kepala Badan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB.
- e. Penghitungan Besaran PKB.
 $\text{Besaran PKB} = \text{Tarif} \times \text{Dasar pengenaan.}$
- f. Prosedur Penetapan PKB
- (1) Setiap pendaftaran Kendaraan baru, mutasi masuk dari luar provinsi, mutasi masuk dari luar UPT, mutasi intern (balik nama, pindah alamat), rubah bentuk, rubah fungsi dan ganti mesin dilakukan penetapan PKB untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan dengan menerbitkan SKPD;
 - (2) Terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, opsys atau petugas yang ditunjuk wajib memberi kode Wajib Pajak (WP) sesuai ketentuan.
 - (3) Kode Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada point (2) diatur sebagai berikut :
 - a) kode 1 untuk perorangan/ pribadi ;
 - b) kode 2 untuk badan usaha/ badan hukum ;

Lampiran 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 9 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018



- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018.**

BAB I

- 4 -

10. Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
11. Microbus/Bus Mini adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 24 (dua puluh empat) orang.
12. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 24 (dua puluh empat) orang.
13. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
14. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
15. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
16. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
17. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

BAB II

DASAR PENGENAAN PKB DAN BBNKB

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu NJKB dan bobot.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB hanya NJKB.
- (3) Besaran dasar pengenaan PKB dan BBNKB tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- 5 -

Pasal 3

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;

- a. Mobil roda tiga, Sepeda Motor roda dua dan Sepeda Motor roda tiga ditetapkan sebesar 1 (satu);
- b. Sedan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
- c. Jeep dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- d. Minibus, Station Wagon dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- e. Microbus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- f. Blind Van dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- g. Pick Up dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
- h. Bus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,1 (satu koma satu);
- i. Truck dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,3 (satu koma tiga); dan
- j. Kendaraan alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 1 (satu).

Pasal 4


- (1) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk berdasarkan Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor.
- (2) Besaran Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal besaran nilai jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk tidak tercantum dalam Lampiran B, maka menggunakan selisih NJKB setelah mengalami perubahan dan sebelum mengalami perubahan.

(2) Perubahan

Lampiran 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 116 Tahun 2010 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2010
Tentang Pajak Daerah



Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. PAP; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 3

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di daerah dipungut PKB.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, pengenaan PKB berdasarkan NJKB.
- (4) PKB untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari NJKB yang berlaku.
- (5) Usia kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tahun pembuatan/perakitan sampai dengan tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silindernya 250 cc keatas, kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) sedan dan sejenisnya;

- b) jeep dan sejenisnya;
 - c) station wagon dan sejenisnya;
 - d) minibus dan sejenisnya;
 - e) microbus;
 - f) pick up double cabin; dan
 - g) sepeda motor dan sejenisnya dengan kapasitas mesin 250cc keatas.
- (3) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
- (4) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK).
- (5) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan dari Wajib Pajak.
- (6) Penentuan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan antara Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua).

Pasal 5

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Masa Pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dikenakan secara bulanan.
- (3) PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SPKPKB 14 (empat belas) hari sebelum akhir masa PKB dalam bentuk surat dan/atau elektronik.
- (2) Pengiriman SPKPKB dapat disampaikan melalui Pihak Ketiga.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib didaftarkan di Kantor Bersama SAMSAT dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan .

Lampiran 14. Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara dengan pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember

Narasumber 1 : Moeh. Djamil,S.Sos (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)

Narasumber 2 : Dedy Efridiansyah, S.Kom (Karyawan Bagian Operator Sistem)

Narasumber 3 : Ponang Undaghi T, SH (PDPP Samsat Teratai)

Wawancara dengan Narasumber 1 :

Penulis : Pajak progresif itu pajak yang bagaimana pak?

Narasumber 1 : pajak yang dikenakan pada pemilik kendaraan atas nama yang sama baik itu kedua atau ketiga dan seterusnya. Khusus yang dikenakan pajak progresif yaitu kendaraan pribadi jenis sedan, jeep, stasion wagon. Dikenakan sesuai dengan objek pajak atau kendaraan tsb, dalam artian tipe, tahun dan cc.

Penulis : Untuk tarif pajaknya berapa pak?

Narasumber 1 : Besaran tarif pajak progresif kendaraan kedua 2% ketiga 2,5% keempat 3% kelima dan seterusnya 3,5% dari NJKB.

Penulis : Adanya progresif itu karena apa pak?

Narasumber : yang pertama karena pertumbuhan jalan tidak sesuai dengan obyek kendaraan bermotor jadi kebanyakan obyek kendaraan bermotornya dan untuk meminimalisir atau menyesuaikan dengan keadaan tsb maka dilakukan aturan dengan pajak progresif.

Penulis : Apa yang mempengaruhi pajak progresif pak?

Narasumber : yang pertama berpengaruh terhadap kepemilikan dikenakan progresif otomatis pemilik yang pertama lapor jual, terkadang wajib pajak yang sudah tidak memiliki obyek pajak tersebut tetapi masih atas nama pemilik, secara administrative penyampaian surat surat perpajakan pemilik tsb sudah terjual, jadi

untuk mendeteksi obyek pajak tepat sasaran. Yang kedua berpengaruh terhadap kemacetan.

Wawancara dengan Narasumber 2 :

Penulis :Munculnya pajak progresif itu karena apa pak?

Narasumber 2 : Munculnya pajak progresif supaya ada rasa keadilan antara kalangan menengah keatas dan kalangan menengah kebawah.

Penulis : Bagaimana proses pengenaan pajak progresif pak?

Narasumber 2 : Jadi pajak progresif itu akan dikenakan kepada setiap kendaraan roda empat ataupun roda dua yang masuk dalam kategori pengenaan progresif, roda empat termasuk sedan, jeep dan roda dua diatas 250 cc. Jadi proses pengenaannya ketika dilakukan pendaftaran kalau melalui proses penul itu oleh system akan muncul message kendaraan progresif sekian, nah dari message itu nanti akan ditanyakan oleh petugas pendaftaran ke wajib pajaknya kalau terkana progresif dan ditanyakan posisi kendaraannya gimana, kalau masih ada langsung dip roses terus langsung ke kasir bayar pajaknya. Pada saat mutasi masuk atau kendaraan baru pada saat penetapan, jadi pendaftaran di data dulu kemudian pada proses penetapan nanti sebelum ditetapkan petugas mengecek kartu keluarga terlebih dahulu dan kalau di dalam kartu keluarga tersebut ada mobilnya petugas menanyakan ke wajib pajaknya apakah mobilnya masih ada kalau masih ada wajib pajak harus membayar pajaknya.

Penulis : Lalu ada perbedaan antara proses penul dan kendaraan baru pak?

Narasumber 2 : iya ada, kalau proses penul ditanya ketika pendaftaran sedangkan proses kendaraan baru ditanya pada saat perekaman data.

Penulis : Bagaimana jika wajib pajak membayar pajaknya selain di kantor samsat pak? Maksudnya jika di drive thru, samsat corner ataupun lainnya apakah ditanyakan terlebih dahulu?

Narasumber 2 : ya tetap ditanyakan karena yang berhak melakukan perubahan data itu di samsat.

Wawancara dengan Narasumber 3 :

Penulis : Apa perbedaan proses penul dengan proses kendaraan baru pak?

Narasumber 3 : Perbedaannya hanya di perkeman data, kalau proses penul suda ada di data base sedangkan proses kendaraan baru masih tidak ada jadi harus perekaman data terlebih dahulu.

Transkrip wawancara dengan wajib pajak pada saat pelayanan di Kantor Bersama Samsat Jember

Penulis : Maaf bapak mengganggu, saya ingin bertanya apakah bapak paham terkait pajak progresif?

Wajib pajak : Saya masih kurang paham soal pajak progresif mbak

Penulis : Kurang paham yang seperti apa pak?

Wajib pajak : Seperti tarif, persyaratan dan prosesnya mbak

Lampiran 15. Formulir Pendaftaran Subyek Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Baru

KANTOR BERSAMA SAMSAT PROVINSI JAWA TIMUR

FORMULIR PENDATAAN SUBYEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NPWPD : 711024946
 Alamat : DSN MANDARAN II

RT / RW : 08 / 02

Kecamatan / Desa : DS PUGER KULON

Kota / Kabupaten : 711

No. Telepon : /

Jenis WP : Pribadi Bad Usaha Bad Sosial/Keagamaan Pnt/TNI/Polri

NO MILIK	NOPOL KENDARAAN	MERK / TYPE	TANGGAL MASA PAJAK	TANGGAL KEPEMILIKAN	NAMA PEMILIK
1	P [REDACTED] LA	YARIS 1.5 S MT	10/03/2019	10/03/2015	[REDACTED]
2	P [REDACTED] GG	BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CRD	24/01/2020	24/01/2019	[REDACTED]

Saya bertanggung jawab terhadap kebenaran data tsb, bila tidak benar, didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

No.SP : 19012471100001

24/01/2019
Wajib Pajak

()
tanda tangan, nama terang & cap perusahaan

DIISI OLEH PETUGAS

Kode Milayah : Kepala UPTD Petugas
 Petugas Entry :
 No. Daftar :
 Tgl. Entry :

Lampiran 16. Kartu Keluarga

No. f 236 m
 107A LA. -Giris
 02484C

KARTU KELUARGA

No. ~~XXXXXXXXXX~~

Nama Kepala Keluarga: **HADI ROBOWO**
 Alamat: **DESA BELUKAN KECAMATAN JEMBER KABUPATEN JAWA TIMUR 681564**
 Kode Pos: **681564**

Status Perkawinan (B)	Status Hubungan Dalam Keluarga (E)	Nomor Pengantar (F)	No. KTP (G)	Tempat Lahir (H)	Tempat Lahir (I)	Jenis Kelamin (J)	NIK (K)	Nama Lengkap (L)	Tanggal Lahir (M)	Agama (N)	Pendidikan (O)	Jenis Pekerjaan (P)	Informasi Tambahan	
													Daerah Asal (Q)	No. KTP (R)
SAHABAT	KEPALA KELUARGA	WNI	WNI	JEMBER	JEMBER	LAKSI ANI	320302281286002	HADI ROBOWO	26-11-1988	ISLAM	DIPL. I (S1) MANAJEMEN	WISMAWALITA		
SAHABAT	KEPALA KELUARGA	WNI	WNI	JEMBER	JEMBER	PERIBADILAN	337403300800001	RIYAN RACHAEL HANZAH	15-05-1989	ISLAM	SL. TAMBUDAKAJAT	KARYAWAN SWASTA		
SAHABAT	KEPALA KELUARGA	WNI	WNI	JEMBER	JEMBER	LANGLANG	320302411720001	FAEYTA AZMI ABIRAGHASTI	14-12-2012	ISLAM	TEKNIK BENDUKAH	BELUM PUNYA BERTUKAR BELUM PUNYA BERTUKAR		
SAHABAT	KEPALA KELUARGA	WNI	WNI	JEMBER	JEMBER	LANGLANG	3203024105160001	...	01-05-2015	ISLAM	TEKNIK BENDUKAH	BELUM PUNYA BERTUKAR BELUM PUNYA BERTUKAR		

Kepala Keluarga: **HADI ROBOWO**
 Tanggal: **21-08-2015**
 I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

082381044444
 KEPALA KELUARGA
 HADI ROBOWO
 Lurah Trianggono Jember

PETA KABUPATEN JEMBER
 KABUPATEN JEMBER
 JAWA TIMUR
 KEP. RIYAN RACHAEL HANZAH
 RT. 001/001
 DESA BELUKAN
 KECAMATAN JEMBER
 KABUPATEN JEMBER
 JAWA TIMUR
 681564

Lampiran 19. Register Penetapan

Register Penetapan

Nomor Polisi P GG Kepemilikan ke Kode SAMSAT 711

Nama Pemilik / Gelar

Desa/Camat/Wil DS PUGER KULON PUGER JEMBER

Alamat DUSUN MANDARAN II RW/RT 08 / 02

Merk / Type BRIO SATYA DD1 1.2 E MT (

Jenis Kendaraan MINIBUS Tgl Pendaftaran 24 1 2019

Golongan Kend. STWGN & SEJENISNYA Tgl Penetapan 24 1 2019

Th.Buat/cc/HP 2018 / 1198 / Tgl Pembayaran 24 1 2019

Plat Dasar HITAM Tgl Masa Pajak 24 1 2020

Kode Wilayah 71 Tgl Masa STNK 24 1 2024

Tgl.Batal PJ

No. Kohir / Tahun 1473 / 2019 Jumlah Bulan 12

No. Skum / Tahun 1474 / 2019 Kode PKB 1

Kode Proses 20 BBN Nihil / Kode BBN T / 1

Nilai Jual	B B N K B	Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah
<input type="text"/> 0,00	P K B	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
	Progresif	1.716.800,00	0,00	1.716.800,00
SKPD <input type="text"/>	SWDKLLJ	572.200,00	0,00	572.200,00
		143.000,00	0,00	143.000,00
	Jumlah	13.332.000,00	0,00	13.332.000,00

Penetapan sudah lunas, tidak bisa dihapus

UpDate KELUAR

Lampiran 20. Data Pembayaran Kendaraan Bermotor

Data Pembayaran Kendaraan Bermotor

Nomor Polisi: P GG Kepemilikan ke: 2 Kode Samsat: 711

Nama / Gelar: Kode SamLink: 711

Alamat: DUSUN MANDARAN II Kode Link: 711

Kode Proses: 20

No. Kohir / Tahun: 1473 / 2019 Tgl Penetapan: 24 / 1 / 2019

No. Skum / Tahun: 1474 / 2019 Tgl Masa Pajak: 24 / 1 / 2020

Kode Giro: Kode Wilayah: 71

SKPD: 636938 Tgl Pembayaran: 24 / 1 / 2019

Jenis Pembayaran: 01 Tunai Kode Kasir / Buktikas: 1102 / 143

No. Kartu: 0000 Kode Cetak: 0

	Pokok	Sanksi Adm (Denda)	Sanksi Adm (Bunga)	Jumlah
B B N K B	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
P K B	1.716.800,00	0,00	0,00	1.716.800,00
Progresif	572.200,00			572.200,00
SWDKLLJ	143.000,00	0,00		143.000,00
Jumlah	13.332.000,00	0,00	0,00	13.332.000,00

Parkir Pokok: 40.000,00 Kode Parkir: C No. Stiker Parkir: 0

Lampiran 21. Master Kendaraan

Master Kendaraan

Nomor Polisi **P** **GG** Nopol Lama **GG** Kd SamSat **711** NPWPD **711024340** Pemilikan ke **2**

Nama Pemilik / Gelar **Wahid Wahid** Telp Rumah

Kode Wil/Camat/Desa **71** / **10** / **02** **DS PUGER KULON** Telp. Kantor

RW/RT **08** / **02** Kec. **PUGER** No. HP **08230104444**

Kode / Alamat **1** **DUSUN MANDARAN II** NLOPKB **711504109**

Kode Merk / Type **49** / **97** / **05** **HONDA / BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD**

Kode Jenis / Gokend **251** **03** **MINIBUS** /STWGN_SEJENISNYA

Th.Buat/Rakit/CC/HP **2018** / **2018** / **1198** /

Warna **MERAH**

Nomor Chasis **MHRDD17503903994**

Nomor Mesin **L12B32309267**

No BPKB **002416726**

Kode Ident **JB/AI001478**

Tanggal BPKB **24** - **1** - **2019**

Kode Plat Dasar **1** **HITAM**

Kode Bahan Bakar **1** **BENSIN**

Kode Status **5** **Sudah Cetak STNK**

Kode Gand / Status Objek / **IDK BERSTATUS (DIMILIKI)** **KD OC**

Kode Blokir Polisi

Kode Proses **20** **Baru Lunas** **WP. PRIBADI**

Kode Sah/STNK **0** **Cetak STNK**

Kode cetak STNK **1** **Cetak Ulang** No/Th Kohir **1473** / **2019** No/Th Skum **1474** / **2019**

Tgl Faktur / Kwit	10	1	2019
Tgl Lunas BBN	24	1	2019
Tgl Pendaftaran	24	1	2019
Tgl Penetapan	24	1	2019
Tgl Pembayaran	24	1	2019
Tgl Masa Pajak	24	1	2020
Tgl Masa STNK	24	1	2024
Tgl Cetak STNK	24	1	2019
Tgl SWDKLLJ awal			

	Pokok	Denda
BBN	10900000	0
PKB	1716800	0
Progresif	572200	
SWDKLLJ	143000	0

Hapus Cari UpDate KELUAR

Lampiran 22. Formulir Pendataan Subyek Pajak kendaraan Bermotor Pengesahan STNK 1 Tahun

KANTOR BERSAMA SAMSAT PROVINSI JAWA TIMUR
FORMULIR PENDATAAN SUBYEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NPWP : 711031252
 Alamat : DESA KRAJAN
 RT / RW : 15 / 01
 Kecamatan / Desa : DS MOJOSARI
 Kota / Kabupaten : 711
 No. Telepon : /
 Jenis WP : Pribadi Bad-Usaha Bad Sosial/Keagamaan Pnt/TNI/Polri

NO. MELIK	NOPOL KENDARAAN	MERK / TYPE	TANGGAL MELIK PAJAK	TANGGAL KEPEMILIKAN	NAMA PEMILIK
1	P LX	TBR54 PRLC STD	15/08/2019	15/08/2016	
2	P GJ	XPANDER 1.5L EXCEED K 4X2 MT	26/04/2020	26/04/2019	

Saya bertanggung jawab terhadap kebenaran data tsb, bila tidak benar, didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
 27/04/2019
 No.SP : 19042671100001
 Wajib Pajak

tanda tangan, nama terang & cap perusahaan

DIISI OLEM PETUGAS

KODE WILAYAH : Kepala UPTD
 PETUGAS ENTRY : Petugas
 NO. DAFTAR :
 TGL. ENTRY :

Lampiran 23. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT JAWA TIMUR Tanggal: 27/04/2019

NIS	AS	KE	KI	TY	NAJEN	MERKNAMA	MERKTYPE	THBUAT	NILAJUAL	BOBOT	DASAR	TARIF	T ₁
251	49	50	03	94	MINIBUS	MITSUBISHI	XPANDER 1.5L EXCEED K 4x2 MT	2018	167000000	1,05	175350000	1,5	
251	49	50	03	94	MINIBUS	MITSUBISHI	XPANDER 1.5L EXCEED K 4x2 MT	2019	175000000	1,05	183750000	1,5	

Kirim 87 Data NJKB Ke Dinas **Calculator** **Tutup**

Jenis Kendaraan: 251 03 ? MINIBUS		Besaran PKB Plat Hitam: 2.630.300,00 Progresif 2: 3.507.000,00 Progresif 3: 4.383.800,00 Progresif 4: 5.260.500,00 Progresif 5: 6.137.300,00 Plat Merah: 876.800,00 Plat Kuning: 1.052.100,00 Kng Insentif: 526.100,00		Besaran BBN BBN I (Plat hitam): 25.050.000,00 BBN II (plat Hitam): 1.670.000,00 BBN I (Plat Kuning): 5.010.000,00 BBN II (Plat Kuning): 501.000,00 BBN I (Kng Insentif): 5.010.000,00 BBN II (Kng Insentif): 501.000,00	
Merk Kendaraan: 49 50 94 ? MITSUBISHI XPANDER 1.5L EXCEED K 4x2 MT		Th Pembuatan: 2018 isi Cylinder:		TARIF Hitam: 1,50 Kuning: 1,00 Progresif 2: 2,00 Merah: 0,50 Progresif 3: 2,50 Progresif 4: 3,00 Progresif 5: 3,50 BBN I: 15,00 BBN II: 1,000	
N J K B: 167.000.000,00 Bobot: 1,05 Dasar Pengenaan: 175.350.000,00					

Lampiran 24. Register Penetapan

Register Penetapan

Nomor Polisi **P** **---** **GJ** Kepemilikan ke Kode SAMSAT **711**

Nama Pemilik / Gelar

Desa/Camat/Wil **DS MOJOSARI** **PUGER** **JEMBER**

Alamat **DUSUN KRAJAN** RW/RT **15** / **01**

Merk / Type **XPANDER 1.5L EXCEED K 4**

Jenis Kendaraan **MINIBUS** Tgl Pendaftaran **26** **4** **2019**

Golongan Kend. **STWGN & SEJENISNYA** Tgl Penetapan **26** **4** **2019**

Th.Buat/cc/HP **2018** / **1499** / Tgl Pembayaran **26** **4** **2019**

Plat Dasar **HITAM** Tgl Masa Pajak **26** **4** **2020**

Kode Wilayah **71** Tgl Masa STNK **26** **4** **2024**

No. Kohir / Tahun **7398** / **2019** Tgl. Batal PJ

No. Skum / Tahun **7401** / **2019** Jumlah Bulan **12**

Kode Proses **20** Kode PKB **1**

BBN Nihil / Kode BBN **T** / **1**

Nilai Jual	B B N K B	Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah
<input type="text"/> 0,00	P K B	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00
	Progresif	2.630.300,00	0,00	2.630.300,00
SKPD <input type="text"/>	SWDKLLJ	876.700,00	0,00	876.700,00
		143.000,00	0,00	143.000,00
	Jumlah	20.350.000,00	0,00	20.350.000,00

Penetapan sudah lunas, tidak bisa dihapus

Lampiran 25. Data Pembayaran Kendaraan Bermotor

Data Pembayaran Kendaraan Bermotor

Nomor Polisi: P Kepemilikan ke: Kode Samsat:

Nama / Gelar: Kode SamLink:

Alamat: Kode Link:

Kode Proses: Tgl Penetapan:

No. Kohir / Tahun: Tgl Masa Pajak:

No. Skum / Tahun: Kode Wilayah:

Kode Giro: Tgl Pembayaran:

SKPD: Kode Kasir / Buktikas:

Jenis Pembayaran: Tunai Kode Cetak:

No.Kartu:

	Pokok	Sanksi Adm (Denda)	Sanksi Adm (Bunga)	Jumlah
B B N K B	16.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00
P K B	2.630.300,00	0,00	0,00	2.630.300,00
Progresif	876.700,00			876.700,00
SWDKLLJ	143.000,00	0,00		143.000,00
Jumlah	20.350.000,00	0,00	0,00	20.350.000,00

Parkir Pokok: Kode Parkir: No. Stiker Parkir:

Lampiran 26. Master Kendaraan

Master Kendaraan

Nomor Polisi Nopol Lama Kd SamSat NPWPD Pemilikan ke

Nama Pemilik / Gelar Telp Rumah

Kode Wil/Camat/Desa Telp. Kantor

RW/RT Kec. No. HP

Kode / Alamat NIOPKB

Kode Merk / Type

Kode Jenis / GolKend /STWGN_SEJENISNYA Tgl Faktur / Kwit

Th.Buat/Rakit/CC/HP / Tgl Lunas BBN

Warna Tgl Pendaftaran

Nomor Chasis Tgl Penetapan

Nomor Mesin Tgl Pembayaran

No BPKB Tgl Masa Pajak

Kode Ident Tgl Masa STNK

Tanggal BPKB Tgl Cetak STNK

Kode Plat Dasar Tgl SWDKLLJ awal

Kode Bahan Bakar

Kode Status

Kode Gand / Status.Objek / TDK BERSTATUS (DIMILIKI)

Kode Blokir Polisi

Kode Proses WP. PRIBADI

Kode Sah/STNK

Kode cetak STNK No/Th Kohir / No/Th Skum /

	Pokok	Denda
BBN	16700000	0
PKB	2630300	0
Progresif	876700	
SWDKLLJ	143000	0

Hapus Cari UpDate KELUAR

Lampiran 27. Dokumentasi Kegiatan Magang



